**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Dunia usaha di zaman sekarang dapat dilakukan baik secara langsung atau menggunakan media komputer yang saling terhubung yang disebut dengan *Internet*. Karena didukung oleh sebuah jaringan *internet* sehingga para pelaku bisnis dapat menjual dan menawarkan jasa melalui *online*. *Internet* merupakan jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di dunia. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Sehubungan dengan perkembangan teknologi tersebut, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Hal tersebut ditandai dengan lahirnya penggunaan internet sebagai media perdagangan oleh perusahaan ataupun konsumen dalam melakukan transaksi yang menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi di berbagai sektor juga membawa dampak kepada perkembangan di dunia usaha. Hal ini bisa disimak dari kegiatan usaha melalui *E-Commerce*, sebagai hasil dari kemajuan di sektor komunikasi dan teknologi informasi. Kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan tingkat yang sama dalam bidang regulasi. *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi.[[1]](#footnote-2)

Meningkatnya penggunaan *internet* khususnya di Indonesia juga memberikan dampak yang besar bagi dunia bisnis. Jika dahulu, orang-orang berdagang hanya di tingkat lokal di suatu negara, dan ketika hendak mengembangkan usahanya di luar negara tersebut, maka pedagang itu harus memiliki modal yang sangat besar, untuk mengurus berbagai hal, mulai dari perizinan, sewa gedung, upah para pekerjanya. Saat ini jika seorang ingin berdagang atau ingin mempromosikan barang dagangannya sampai ke luar negeri, pedagang tersebut cukup membuat *website* dan menampilkan barang dagangannya di halaman *website* nya, konsumen yang ada di luar negeri dapat melihat barang yang ditawarkannya dan jika konsumen tertarik, maka dia dapat melakukan pemesanan barang tersebut cukup hanya dengan beberapa klik pada *mouse* dan ketik nomor kartu kredit pada tombol *keyboard*.

Tidak lagi diperlukan biaya yang besar untuk mengurus perizinan, biaya untuk mendirikan toko di luar negeri, tidak perlu sewa gedung, dan juga membayar upah pekerja. Para pihak dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face* cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Hubungan antara perpajakan dengan masalah yurisdiksi ini adalah mengenai siapa yang berhak mengenakan pajak atas transaksi *E-Commerce*. Seperti yang kita ketahui bahwa pada transaksi *E-Commerce*, para pihak (pihak penjual maupun pihak pembeli) tidak semuanya berada di satu negara, kadang penjual dan pembeli berasal dari negara yang berbeda dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda pula. Hal inilah yang menimbulkan kerumitan dalam pemungutan pajak pada transaksi *E-Commerce* karena dapat menimbulkan *double taxation* (pengenaan pajak ganda) dan merugikan para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Ada banyak definisi untuk *E-Commerce*, tapi yang pasti *E-Commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada proses dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain. *Electronic Commerce* (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*), oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya. Secara umum *E-Commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis.

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa pada umumnya, transaksi *E-Commerce* memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena transaksi elektronik antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-customer*, (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di *internet* pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).

Transaksi tersebut bisa melalui *chatting, video conference* atau melalui *e-mail*. Kontrak melalui *e-mail* adalah salah satu kontrak online yang sangat populer karena pengguna *e-mail* saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Di samping itu kontrak *e-mail* dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan atau diserahkan melalui situs *web* yang menampilkan penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui *e-mail*. Kontrak melalui web dapat dilakukan dengan cara situs web seorang *supplier* (baik yang berlokasi di *server* *supplier* maupun diletakkan pada *server* pihak ketiga) memiliki deskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *self-contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung *web* untuk memesan produk atau jasa tersebut.

Untuk produk *online* yang berupa *software*, pembeli atau konsumen di ijinkan untuk mengunduhnya. Untuk produk yang berwujud fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di tempat konsumen dan untuk pembelian jasa, supplier menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya cara pembayaran dapat dilakukan melalui transaksi jenis *Automated Teller Machine* (ATM), pembayaran langsung tanpa perantara, melalui perantara pihak ketiga, dengan *micropayment* dan ADC (*Anonymous Digital Cash*). Namun transaksi *E-Commerce* seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus.[[2]](#footnote-3)

Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini.[[3]](#footnote-4) Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara.

Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.[[4]](#footnote-5) Oleh karena itu pajak mempunyai unsur yang dapat dipaksakan yang mempunyai arti bahwa bila utang pajak tersebut tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan Surat Paksa dan Sita maupun penyanderaan terhadap Wajib Pajak.[[5]](#footnote-6) Melihat potensi perkembangan kegiatan usaha *e-commerce* ini, membuat perusahaaan-perusahaan menjalankan strategi barunya untuk memasuki dunia *Internet*.

Transaksi jual beli melalui media *internet*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara elektronik, misalnya melalui *website* situs di *internet* atau melalui posting di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui jenis *business to customer.*[[6]](#footnote-7)

Terkait pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pelaku Usaha yang menawarkan secara elektronik kepada Konsumen Indonesia wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia.

Meski pasar *E-Commerce* berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku *E-Commerce* yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak ada 1.600 (seribu enam ratus) *sampling* (pelaku *E-Commerce*) yang dicoba, dari jumlah itu ada 600 (enam ratus) yang belum teridentifikasikan dan 1.000 (seribu) sudah teridentifikasikan.[[7]](#footnote-8) Dari 1.000 (seribu) pelaku usaha baru 620 (enam ratus dua puluh) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).[[8]](#footnote-9) Dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sebagian besar sudah melapor tapi tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi.

Menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, nilai pasar dari suatu transaksi *E-Commerce* di Indonesia sudah mencapai Rp 96.000.000.000.000.00 (sembilan puluh enam triliun rupiah) pada tahun 2015 dan akan meningkat sampai Rp 288.000.000.000.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan triliun rupiah) di tahun 2016 ini. Sejak tahun 2012, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan kajian tentang *E-Commerce.* Pertama terhadap aspek-aspek perpajakan yang ada, sehingga mendapatkan apa yang harus dilakukan terhadap perkembangan dunia *E-Commerce* ini. Kedua membentuk tim di Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari tim untuk memutuskan peraturan-peraturan atau tatacara aspek perpajakannya, kemudian tentang pengelolaan, penggalian potensi pajaknya.[[9]](#footnote-10)

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran-62/PJ/2013 dikeluarkan pada bulan desember 2013 (tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*) yang diharapkan agar bisa menjadi penegasan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *E-Commerce* itu sama ketentuannya mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, melapor, itu juga berlaku bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-Commerce* ini.

Diharapkan nantinya timbul kesadaran bagi pelaku *E-Commerce* ini bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara perpajakan yang dilakukan dengan sistem perdagangan konvensional maupun dengan sistem melalui *E-Commerce*.

Untuk itu penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai potensi ataupun isu permasalahan terkait dengan *E-Commerce* yang akan dituangkan kedalam tesis yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN PAJAK TERUTANG ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM”**.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah utama yang akan menjadi kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pajak atas transaksi *E-Commerce*?
2. Bagaimanalaporan terhadap pajak terutang atas transaksi *E-Commerce* dalam rangka kepastian hukum?
3. Bagaimana kepastian hukum dalam pelaporan pajak atas transaksi *E-Commerce*?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan mengatur tentang pajak atas transaksi *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji laporan terhadap pajak terutang atas transaksi *E-Commerce* dalam rangka kepastian hukum yang tidak dipatuhi oleh wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum dalam pelaporan pajak atas transaksi *E-Commerce.*
4. **Kegunaan Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan penelitian di atas, dari penelitian ini diharapkan akan dapat memperoleh kegunaan, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Perpajakan pada khususnya, mengenai pemberlakuan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis *e-commerce* yang belum terdaftar.

1. Secara Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah Indonesia. Pajak itu penting agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat merata, maju dan juga berkembang dengan pesat. Untuk penulis, penelitian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya menyangkut tentang pengenaan pajak atas *E-Commerce*.

1. **Kerangka Pemikiran**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia[[10]](#footnote-11). Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.[[11]](#footnote-12) Dalam pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan yang menyeluruh.[[12]](#footnote-13)

Mengenai pajak secara tegas diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, yang menyatakan:

“Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang”.

Pengertian pajak dan Wajib Pajak Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.[[13]](#footnote-14)

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.[[14]](#footnote-15)

Selanjutnya Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan atau melalui berbagai peraturan pelaksanaan dapat membuka akses selebar-lebarnya guna kepentingan pajak.[[15]](#footnote-16)

Total nilai pasar *E-Commerce* Indonesia pertengahan tahun 2013 sampai januari 2014 diprediksi oleh *Vela Asia* dan *Google* akan dapat mencapai US$ 8 miliar dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai angka US$ 24 miliar. *Visa* memperkirakan *online shopping* di Indonesia akan tumbuh 40% tahun ini dan 53% tahun depan, dari 13% tahun lalu. Mengingat pertumbuhan *e-Commerce* yang pesat tersebut, aturan terkait *e-Commerce* telah banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Perusahaan | Nilai pasar *e-Commerce* / (%) |
| 2013 - 2014 | *Visa* | 40-53% |
| 2013 - 2014 | *Vela Asia* | US$ 8 M |
| 2013 - 2014 | Google | US$ 8 M |

Sumber: pajak.go.id

“Pengaturan *E-Commerce* merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”.[[16]](#footnote-17) Pengaturan *e-Commerce* itu memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PMSE) dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. “Pengaturan *E-Commerce* juga bertujuan untuk mempromosikan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di dalam negeri,”

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data dan atau informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) paling sedikit harus memuat identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis Barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran Barang dan atau Jasa, dan cara penyerahan Barang.

“Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya,”.[[17]](#footnote-18)

“Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin”.[[18]](#footnote-19)

Undang-undang perdagangan sendiri mendefinisikan PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi pedagang *(merchant)* dan Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik ("PPSE"), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi Elektronik, Iklan Elektronik, penawaran elektronik, Penyelenggara sistem aplikasi Transaksi Elektronik, Penyelengara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan Penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang.[[19]](#footnote-20) Bentuk Perusahaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat berbentuk orang perseorangan atau berbadan hukum. Penyelenggara Sarana Perdagangan Secara Elektronik dapat berbentuk perorangan atau berbadan hukum.

Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran dan memenuhi ketentuan teknis dari instansi yang terkait. Setiap pelaku usaha harus memiliki dan mendeklarasikan etika bisnis (*business conduct atau code of practices*). Pelaku usaha dilarang mewajibkan konsumen untuk membayar produk yang dikirim tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu (*inertia selling*). Informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. “Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Terkait yurisdiksi, pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa ditentukan oleh para pihak dan atau mengikuti kaedah dalam hukum perdagangan internasional. Atas transaksi antara pelaku usaha asing dengan konsumen Indonesia dan antara pelaku usaha asing dengan pemerintah Indonesia, berlaku hukum perlindungan Indonesia. Perihal kontrak elektronik, kontrak perdagangan elektronik sah ketika terdapat kesepakatan para pihak. Kontrak Perdagangan Elektronik paling sedikit harus memuat identitas para pihak, spesifikasi barang dan atau Jasa yang disepakati, legalitas barang dan atau jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan prosedur pengembalian barang dan atau jika terjadi ketidaksesuain. Kontrak Perdagangan Elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia,

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*The Wealth Nations*” menyarankan agar Undang-undang Pajak yang baik harus memenuhi 4 (empat) syarat sering disebut dengan *the four maxim* sebagai berikut:[[20]](#footnote-21)

1. *Equilty*

Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus dikenakan pajak sama pula, contoh: pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan kena pajak yang sama, bukan terhadap penghasilan yang sama, karena dalam penghasilan kena pajak sudah diperhitungkan dengan penghasilan tidak kena pajak. pajak penghasilan tidak kena pajak ini tidak sama bagi setiap wajib pajak, jadi meskipun penghasilan sama, namun pajaknya belum tentu sama.

1. *Certainty*

Kepastian adalah tujuan dari setiap undang-undang, kepastian hukum adalah penting untuk itu peraturan yang akan dibuat harus diusahakan agar jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda agar tidak membuat peluang untuk ditafsir lain, terutama mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayaran.

1. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan seperti: karyawan atau pegawai, akan lebih mudah membayar pajak pada saat menerima gaji atau honorarium, apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan.

1. *Efficiency*

Para pembuat peraturan wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih rendah dibanding dengan pemasukan pajaknya.

Berdasarkan keempat asas tersebut, asas (*equilty*) dan (*certainty*) yang sangat relevan dengan penelitian ini. Suatu kebijakan perpajakan dikatakan adil apabila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan fiskus. Asas-asas pemungutan pajak di atas menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang perpajakan agar undang-undang tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan. Asas-asas tersebut dijadikan sebagai ukuran untuk menguji apakah suatu undang-undang perpajakan mencerminkan rasa keadilan atau tidak, sedangkan kriterianya terletak sejauh mana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan pajak tersebut di introdusir dalam undang-undang yang bersangkutan.

Teori Kedaulatan Hukum dari Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat*”, pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum bukan karena negara menghendakinya tetapi karena merupakan perumusan kesadaran hukum rakyat.[[21]](#footnote-22) Sanksi bukanlah satu-satunya cara untuk menciptakan agar suatu peraturan dapat ditaati, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting.

Subjek dan objek pajak menurut Erly Suandy,[[22]](#footnote-23) adalah secara umum subjek pajak adalah pihak-pihak yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Sedangkan jenis pajak menurut Siti Resmi,[[23]](#footnote-24) adalah pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan sifat, golongan, dan wewenang pemungut.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang di gunakan untuk kepentingan negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.[[24]](#footnote-25)

Sejalan dengan hal tersebut diketahui bahwa transaksi *e-commerce* pada dasarnya merupakan suatu *online contract*, jadi dalam hal ini transaksi *e-commerce* tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial hukum suatu negara.

Teori tentang lahirnya suatu kontrak/perjanjian dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman, diantaranya yaitu:[[25]](#footnote-26)

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori kepercayaan (*vertromenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima.

Terkait dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik, maka sudah seharusnya didalamnya terkandung kepastian hukum, seperti Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkahlaku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[[26]](#footnote-27)

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:[[27]](#footnote-28)

1. Asas [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/) *(rechtmatigheid)*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum *(gerectigheit)*. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum *(zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility)*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/) dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.[[28]](#footnote-29)

Menurut Utrecht, [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/) mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[[29]](#footnote-30)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/). Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[[30]](#footnote-31)

1. **Metode Penelitian**

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.[[31]](#footnote-32) Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[[32]](#footnote-33)

1. **Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.[[33]](#footnote-34) Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai laporan pajak terutang atas transaksi *E-Commerce*.

1. **Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai bahan utama yang diperoleh melalui kepustakaan.[[34]](#footnote-35) Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

1. **Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang merupakan suatu penelitian dengan mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, dalam studi ini untuk mencari konsepsi-konsepsi[[35]](#footnote-36) teori-teori, dan pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Karya Ilmiah
4. Sumber lainnya
5. Wawancara yaitu melakukan sesi tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari Pelaku Bisnis, *Advertiser*, dan *Publisher*. *Advertiser* adalah orang atau perusahaan pencari jasa yang bertugas sebagai pembayar komisi pada *Publisher* dan juga pembayar jasa pada suatu program kerjasama bisnis (*Affiliate)*. *Publisher* adalah orang atau perusahaan yang mempromosikan jasa dari *advertiser*, sehingga jasa yang dipromosikan dapat mencapai sasaran dengan tepat.
6. **Metode Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan maka data yang diperoleh dari data penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau *table* kuantitatif.

Analisis tersebut antara lain, meliputi:

* 1. Peraturan perundang-undangan antara satu dan lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berada di atasnya dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
	2. Kepastian Hukum, artinya peraturan yang diteliti dilaksanakan dengan didukung oleh penguasa dan para penegak hukum.
1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,

jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

1. Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan Bandung,

jalan Sumatra Nomor 41 Bandung.

1. Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet*, Sinar Harapan, Bandung, 2008, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dardji, Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-3)
3. Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan* ed. 3, cet.ke 1, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wirawan. B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-5)
5. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet.6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ahmad Mujahid Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nufransa Wira Sakti, Kepala Subdit Manajemen Transformasi dalam Seminar Perpajakan "Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku e- Commerce Di Indonesia" yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014. Makalah, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-10)
10. Kansil,C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 538. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, hlm. 539. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17-18. [↑](#footnote-ref-13)
13. C.F.G, Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-14)
14. Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Eresco, Bandung, 1990 hlm. 51. [↑](#footnote-ref-15)
15. Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-16)
16. Fetnayeti, MM, kata Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan, dalam Seminar Perpajakan “*Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku E-Commerce di Indonesia*” yang diadakan oleh Direkorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, 27 Agustus 2014. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
19. #  *E-Commerce* di Indonesia Sudah Diatur Dalam UU Perdagangan, Jumat, 17 Oktober 2014 - 11:11.

 [↑](#footnote-ref-20)
20. Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-21)
21. Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 88. [↑](#footnote-ref-22)
22. Erly Suandy, *Op. Cit*, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-23)
23. Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku I, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-24)
24. Elfis Wandi, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Mifan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang*, Jurnal Akuntansi, [www.upi.yptk.ac.id](http://www.upi.yptk.ac.id) Padang, 2013, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-25)
25. Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*: Alumni, Bandung, 1994, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-26)
26. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,  Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. [↑](#footnote-ref-27)
27. Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, [http://hukum.kompasiana.com](http://hukum.kompasiana.com/). (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014. [↑](#footnote-ref-28)
28. Dominikus Rato, *Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-29)
29. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-30)
30. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83. [↑](#footnote-ref-31)
31. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-32)
32. Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-33)
33. Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roda Karya, Bandung 2004. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-36)